Majalah Hukum Nasional
Volume 56 Nomor 1 Tahun 2026
P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2722-0664
DOI : 10.33331/mhn.v56i1.1257
https://mhn.bphn.go.id

PENGUATAN PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN MELALUI REKONSTRUKSI PENGATURAN ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM

(*Strengthening Regulatory Monitoring and Review through the Reconstruction of the Legal Framework for Analysis and Evaluation*)

Ahmad Haris Junaidi
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia
Jl. RS. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
ahmadharis.bphn@gmail.com

Irsyaf Marsal
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia
Jl. RS. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
irsyafmarsal@upnvj.ac.id

Abstrak

Evaluasi pasca pembentukan peraturan merupakan bagian penting dalam menjaga efektivitas dan relevansi regulasi. Dalam sistem hukum Indonesia, fungsi tersebut berkembang melalui Analisis dan Evaluasi Hukum dan Pemantauan dan Peninjauan, tetapi hubungan keduanya belum dirumuskan secara jelas. Persoalan juga terlihat dalam Pasal 97C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang menggunakan nomenklatur Analisis dan Evaluasi untuk merujuk pada ketentuan harmonisasi rancangan peraturan. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan kedua mekanisme tersebut dan merumuskan rekonstruksi pengaturannya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, historis, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Analisis dan Evaluasi Hukum merupakan evaluasi *ex post* dengan ruang lingkup lebih luas, sedangkan Pemantauan dan Peninjauan merupakan mekanisme khusus terhadap pelaksanaan Undang-Undang. Rekonstruksi diperlukan dengan memperjelas hubungan keduanya dalam Pasal 95A dan menyesuaikan Pasal 97C agar mengatur harmonisasi. Penguatan tersebut perlu didukung fungsi koordinatif Kementerian Hukum dalam standardisasi, konsolidasi data, penjaminan mutu, dan tindak lanjut hasil evaluasi.
Kata Kunci: Analisis dan Evaluasi Hukum; Pemantauan dan Peninjauan; *Ex Post Regulatory Evaluation;* Evaluasi Regulasi.

Abstract

Post-enactment regulatory evaluation is essential to maintain the effectiveness and relevance of legislation. In Indonesia, this function has developed through Legal Analysis and Evaluation and Monitoring and Review, but their relationship remains insufficiently defined. This issue is also reflected in Article 97C of Law Number 12 of 2011, as last amended by Law Number 13 of 2022, which uses the

term Legal Analysis and Evaluation to refer to provisions concerning legislative harmonization. This study examines the relationship between the two mechanisms and proposes a reconstruction of their regulatory framework. It employs normative legal research using statutory, conceptual, historical, and comparative approaches. The findings show that Legal Analysis and Evaluation constitutes a broader ex post evaluation, while Monitoring and Review is a specific mechanism for reviewing the implementation of laws. Reconstruction is required by clarifying their relationship under Article 95A and adjusting Article 97C to regulate legislative harmonization. This should be supported by the coordinating function of the Ministry of Law through standardization, data consolidation, quality assurance, and follow-up of evaluation results.

Keywords: *Legal Analysis and Evaluation; Monitoring and Review; Ex Post Regulatory Evaluation; Regulatory Evaluation.*

A. Pendahuluan

Efektivitas suatu peraturan perundang-undangan tidak hanya ditentukan oleh kualitas proses pembentukannya, tetapi juga oleh kemampuan regulasi tersebut mencapai tujuan setelah diberlakukan. Karena itu, evaluasi terhadap regulasi setelah implementasi (*ex post regulatory evaluation*) merupakan bagian penting dari siklus regulasi. OECD menempatkan *ex post review* sebagai bagian integral dan permanen dari *regulatory cycle*, dengan cakupan yang seharusnya secara bertahap mencakup *regulatory stock* dan menghasilkan rekomendasi berdasarkan bukti mengenai pelaksanaan serta dampak regulasi.[1]

Dalam literatur kebijakan publik, evaluasi tidak hanya berfungsi mengukur keberhasilan suatu regulasi, tetapi juga menghasilkan pembelajaran yang dapat digunakan untuk memperbaiki kebijakan berikutnya. Dunlop dan Radaelli menempatkan *policy learning* sebagai bagian penting dalam proses kebijakan, sedangkan Radaelli menunjukkan bahwa *better regulation* berkaitan dengan penggunaan pengetahuan dan bukti untuk memperbaiki proses regulasi.[2] Dengan demikian, pemantauan, peninjauan, analisis, dan evaluasi perlu dipahami sebagai rangkaian yang menghasilkan *feedback* bagi perumusan kebijakan dan regulasi berikutnya. Model semacam ini juga terlihat dalam praktik Inggris melalui *post-implementation review* (PIR) yang menghubungkan *monitoring*, *evaluation*, dan *feedback* dalam siklus kebijakan.[3]

Di Indonesia, praktik evaluasi terhadap regulasi telah berkembang sebelum Pemantauan dan Peninjauan memperoleh pengaturan eksplisit dalam Undang-Undang Pembentukan

1 OECD, *Reviewing the Stock of Regulation: OECD Best Practice Principles for Regulatory Policy* (Paris: OECD Publishing, 2020), 18–24, https://doi.org/10.1787/1a8f33bc-en. OECD secara eksplisit menyatakan bahwa *ex post review* harus menjadi bagian integral dan permanen dari siklus regulasi serta sistem evaluasi perlu mencakup *regulatory stock* secara komprehensif.

2 Claire A. Dunlop and Claudio M. Radaelli, "Does Policy Learning Meet the Standards of an Analytical Framework of the Policy Process?" *Policy Studies Journal* 46, no. S1 (2018): S48–S68, https://doi.org/10.1111/psj.12250; Claudio M. Radaelli, "Better Regulation in Europe: Between Public Management and Regulatory Reform," *Public Administration* 87 (2009), https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2009.01771.x.

3 Department for Business and Trade, UK Government, *Producing Post-Implementation Reviews: Principles of Best Practice* (London: UK Government, 2024). Pedoman tersebut menjelaskan PIR sebagai evaluasi terhadap efektivitas regulasi setelah implementasi dan menghubungkannya dengan siklus ROAMEF (*Rationale, Objective, Appraisal, Monitoring, Evaluation, Feedback*).

Peraturan Perundang-undangan. Penataan organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 mengubah nomenklatur Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Nasional menjadi Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional pada Badan Pembinaan Hukum Nasional. Perubahan tersebut menunjukkan penguatan orientasi evaluatif dalam pembinaan hukum nasional.[4] Praktik Analisis dan Evaluasi Hukum selanjutnya dikembangkan untuk menilai berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain melalui *Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum* Tahun 2019 dan *Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan* Tahun 2020.[5]

Pemantauan dan Peninjauan kemudian memperoleh pengakuan normatif secara eksplisit melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang menempatkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pengaturan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, sementara perkembangan kelembagaan Kementerian Hukum selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum.[6] Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa evaluasi terhadap regulasi berkembang melalui beberapa nomenklatur dan instrumen. Persoalannya bukan semata-mata apakah Analisis dan Evaluasi Hukum dan Pemantauan dan Peninjauan merupakan instrumen yang berbeda, melainkan apakah perkembangan tersebut telah membentuk satu sistem evaluasi *ex post* yang koheren terhadap keseluruhan regulasi yang telah berlaku.

Persoalan tersebut semakin terlihat dalam Pasal 97C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Secara gramatikal, ketentuan tersebut mengaitkan Analisis dan Evaluasi Hukum dengan sejumlah ketentuan yang secara substansial berkaitan dengan harmonisasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Padahal, Analisis dan Evaluasi Hukum dalam pengertian evaluasi *ex post* dilakukan terhadap regulasi yang telah dibentuk dan dilaksanakan. Ketidaksesuaian tersebut menunjukkan adanya persoalan sistematik dalam konstruksi pengaturan evaluasi regulasi: ketentuan mengenai proses *ex ante* dan evaluasi *ex post* belum ditempatkan dalam suatu siklus regulasi yang utuh.[7]

---

4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

5 Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum* (Jakarta: BPHN, 2019), 18–31; Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan* (Jakarta: BPHN, 2020).

6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum.

7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, khususnya Pasal 46 ayat (2), Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (1), Pasal 54 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), Pasal 58, dan Pasal 97C.

Sejumlah penelitian telah membahas Pemantauan dan Peninjauan maupun Analisis dan Evaluasi Hukum, tetapi kajian tersebut pada umumnya masih menempatkan keduanya berdasarkan rezim pengaturan masing-masing. Kajian mengenai Pemantauan dan Peninjauan lebih banyak menekankan kedudukannya dalam siklus pembentukan undang-undang, sedangkan Analisis dan Evaluasi Hukum dikaji sebagai instrumen pembinaan hukum nasional. Sementara itu, literatur internasional mengenai *ex post regulatory evaluation* justru menunjukkan kecenderungan untuk melihat evaluasi sebagai bagian dari satu siklus regulasi yang berkelanjutan dan tidak berhenti pada satu jenis regulasi tertentu.[8] Dengan demikian, masih terdapat ruang kajian mengenai rekonstruksi sistem evaluasi regulasi Indonesia yang mengintegrasikan pemantauan, peninjauan, analisis, evaluasi, dan *feedback* dalam satu kerangka *ex post regulatory evaluation*.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua permasalahan: (1) bagaimana perkembangan pengaturan dan praktik Analisis dan Evaluasi Hukum serta Pemantauan dan Peninjauan dalam sistem regulasi di Indonesia; dan (2) bagaimana model rekonstruksi normatif (*ius constituendum*) untuk membangun satu sistem *ex post regulatory evaluation* yang terintegrasi terhadap peraturan perundang-undangan yang telah berlaku? Penelitian ini tidak diarahkan untuk mempertahankan pembedaan kedua nomenklatur tersebut sebagai dua rezim evaluasi, melainkan untuk merekonstruksi arsitektur pengaturan agar setiap regulasi yang telah berlaku dapat dievaluasi secara sistematis dan hasilnya menjadi umpan balik bagi perencanaan dan pembentukan regulasi berikutnya.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bertujuan menganalisis pengaturan dan praktik evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan setelah berlaku (*ex post regulatory evaluation*) serta merumuskan rekonstruksi normatif sebagai *ius constituendum*. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji hukum sebagai norma dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan konsep hukum.[9] Pendekatan yang digunakan meliputi *statute approach*, *conceptual approach*, *historical approach*, dan *comparative approach*. *Statute approach* digunakan untuk menganalisis pengaturan Analisis dan Evaluasi Hukum serta Pemantauan dan Peninjauan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya dan peraturan pelaksana terkait, termasuk Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024. *Conceptual approach* digunakan untuk mengkaji konsep *ex post regulatory evaluation* dan *regulatory cycle*; *historical approach* untuk menelusuri perkembangan pengaturan dan praktik evaluasi regulasi di Indonesia; sedangkan *comparative*

8 OECD, *Reviewing the Stock of Regulation*, 18–24; Department for Business and Trade, UK Government, *Producing Post-Implementation Reviews*; Office of Impact Analysis, Australian Government, "Post-Implementation Reviews," 5 August 2024. Praktik Australia menggunakan PIR untuk menilai apakah kebijakan yang telah dilaksanakan masih tepat serta efektif dan efisien mencapai tujuan, dan mendorong dilakukannya *regular reviews* terhadap kebijakan setelah implementasi.

9 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. revisi (Jakarta: Kencana, 2021), 55–60; Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 57–61.

approach digunakan secara fungsional untuk membandingkan mekanisme evaluasi regulasi di Australia, Inggris, dan Korea Selatan sebagai bahan perumusan rekonstruksi.[10]

Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan dan evaluasi peraturan perundang-undangan serta organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan publikasi lembaga internasional mengenai *ex post regulatory evaluation*, *better regulation*, dan *regulatory review*. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi pendukung.[11] Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan bahan hukum sesuai dengan fokus penelitian.[12]

Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis. Interpretasi gramatikal digunakan untuk memahami rumusan norma; interpretasi sistematis untuk menguji keterkaitan antarketentuan dalam keseluruhan siklus pembentukan peraturan perundang-undangan; interpretasi historis untuk memahami perkembangan pengaturan dan praktik evaluasi regulasi; dan interpretasi teleologis untuk merumuskan konstruksi yang sesuai dengan tujuan evaluasi regulasi yang efektif dan berkelanjutan.[13] Pendekatan komparatif digunakan untuk mengidentifikasi prinsip dan desain evaluasi *ex post* yang relevan. OECD menempatkan evaluasi *ex post* sebagai bagian integral dan permanen dari siklus regulasi dengan cakupan terhadap *regulatory stock*, sedangkan Inggris menghubungkan *post-implementation review* dengan *monitoring, evaluation,* dan *feedback* dalam siklus ROAMEF.[14]

Analisis dilakukan dalam dua tahap. Pertama, menganalisis *ius constitutum* untuk mengidentifikasi perkembangan, konsistensi, dan problematika pengaturan Analisis dan Evaluasi Hukum serta Pemantauan dan Peninjauan. Kedua, berdasarkan hasil analisis normatif, historis, konseptual, dan komparatif, merumuskan *ius constituendum* berupa satu sistem *ex post regulatory evaluation* yang terintegrasi, yang mencakup pemantauan, peninjauan, analisis, evaluasi, perumusan rekomendasi, dan *feedback* ke dalam perencanaan serta pembentukan regulasi berikutnya.[15]

10 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 133–177; Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, 4th ed. (Pyrmont: Lawbook Co., 2018), 89–98.

11 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 13–15.

12 Ibid.

13 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Op. Cit. 171–177.

14 OECD, *Reviewing the Stock of Regulation: OECD Best Practice Principles for Regulatory Policy* (Paris: OECD Publishing, 2020), 10–24, https://doi.org/10.1787/1a8f33bc-en; Department for Business and Trade, UK Government, *Producing Post-Implementation Reviews: Principles of Best Practice* (London: UK Government, 2024). OECD secara eksplisit menempatkan *ex post review* sebagai bagian permanen dari *regulatory cycle* dan menghendaki cakupan *regulatory stock* secara berkelanjutan. Pedoman Inggris menghubungkan *monitoring, evaluation,* dan *feedback* dalam siklus ROAMEF serta menggunakan PIR untuk regulasi yang telah diimplementasikan.

15 OECD, *Reviewing the Stock of Regulation*, 18–24. OECD menekankan bahwa evaluasi *ex post* perlu menghasilkan penilaian berbasis bukti, pembelajaran, dan rekomendasi untuk mengatasi kekurangan kinerja regulasi.

C. Pembahasan

1. Perkembangan Analisis dan Evaluasi Hukum dan Pemantauan dan Peninjauan dalam Siklus Regulasi

Evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan merupakan bagian penting dari siklus regulasi karena keberlakuan suatu peraturan tidak dengan sendirinya menjamin tercapainya tujuan pembentukannya. Evaluasi setelah regulasi berlaku diperlukan untuk mengetahui efektivitas, dampak, permasalahan implementasi, serta relevansi regulasi terhadap perkembangan masyarakat. Dalam literatur regulasi, evaluasi ex post dipandang sebagai mekanisme pembelajaran yang memberikan umpan balik bagi perumusan kebijakan dan penyempurnaan regulasi.[16] Mader menempatkan evaluasi terhadap efek legislasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas peraturan, sedangkan Baldwin, Cave, dan Lodge melihat evaluasi sebagai bagian dari pengelolaan regulasi sepanjang siklus kebijakan.[17]

Perkembangan pemikiran tersebut sejalan dengan konsep *policy learning*. Dunlop dan Radaelli menjelaskan bahwa pembelajaran kebijakan tidak hanya berkaitan dengan perubahan kebijakan, tetapi juga dengan penggunaan pengetahuan dan bukti dari pengalaman kebijakan untuk memperbaiki proses kebijakan berikutnya.[18] Dengan demikian, evaluasi ex post tidak seharusnya dipahami sebagai kegiatan yang berdiri di luar pembentukan peraturan, melainkan sebagai sumber informasi bagi pembentukan dan penyempurnaan regulasi berikutnya. OECD juga menempatkan *ex post review* sebagai bagian permanen dari siklus regulasi dan menekankan perlunya evaluasi terhadap efektivitas, efisiensi, dampak aktual, serta alternatif kebijakan.[19]

Dalam konteks Indonesia, fungsi evaluasi hukum telah berkembang sebelum istilah Pemantauan dan Peninjauan memperoleh dasar pengaturan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Analisis dan Evaluasi Hukum telah menjadi bagian dari fungsi pembinaan hukum nasional. Permenkumham Nomor 29 Tahun 2015, misalnya, menempatkan pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Hukum sebagai salah satu tugas Pusat Analisis Hukum Nasional.[20] Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa evaluasi

16 Claudio M. Radaelli dan Fabrizio De Francesco, *Regulatory Quality in Europe: Concepts, Measures and Policy Processes* (Manchester: Manchester University Press, 2007), hlm. 61–84; Cary Coglianese, *Measuring Regulatory Performance: Evaluating the Impact of Regulation and Regulatory Policy* (Paris: OECD Publishing, 2012).

17 Robert Baldwin, Martin Cave, dan Martin Lodge, *Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice*, 2nd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2012), hlm. 277–306.

18 Claire A. Dunlop dan Claudio M. Radaelli, "Does Policy Learning Meet the Standards of an Analytical Framework of the Policy Process?," *Policy Studies Journal* 46, no. S1 (2018): S48–S68, DOI: 10.1111/psj.12250.

19 OECD, *Reviewing the Stock of Regulation: OECD Best Practice Principles for Regulatory Policy* (Paris: OECD Publishing, 2020), DOI: 10.1787/1a8f33bc-en.

20 Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, khususnya Pasal 1031 dan Pasal 1032 yang mengatur tugas dan fungsi Pusat Analisis Hukum Nasional dalam pelaksanaan

setelah pembentukan peraturan bukan konsep yang baru muncul bersama pengaturan Pemantauan dan Peninjauan.

Pemantauan dan Peninjauan kemudian memperoleh dasar hukum melalui perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pengaturan tersebut memperkenalkan mekanisme khusus untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan Undang-Undang dan melakukan peninjauan terhadapnya. Literatur nasional melihat Pemantauan dan Peninjauan sebagai mekanisme penting untuk memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan Undang-Undang dan mendukung penataan regulasi.[21] Lumbantoruan, misalnya, menghubungkan Pemantauan dan Peninjauan dengan kebutuhan penataan regulasi dan perencanaan pembentukan peraturan berikutnya.[22]

Perkembangan historis tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan ketiadaan mekanisme evaluasi ex post, melainkan belum jelasnya hubungan normatif antara Analisis dan Evaluasi Hukum yang telah berkembang dalam praktik pembinaan hukum dengan Pemantauan dan Peninjauan yang kemudian dibentuk oleh Undang-Undang. Keduanya berada dalam lingkungan kelembagaan yang berkembang secara berbeda, tetapi menghasilkan kebutuhan substantif yang beririsan, yaitu memperoleh informasi mengenai hukum yang telah berlaku untuk menentukan apakah hukum tersebut perlu dipertahankan, disempurnakan, diubah, atau dicabut.

Dengan demikian, hubungan keduanya lebih tepat dipahami sebagai hubungan dalam satu ekosistem evaluasi hukum, bukan sebagai hubungan hierarkis atau urutan tahapan yang selalu linear. Pemantauan dan Peninjauan menyediakan informasi mengenai pelaksanaan Undang-Undang, sedangkan Analisis dan Evaluasi Hukum menyediakan kerangka evaluatif yang lebih luas untuk menilai keberlakuan, efektivitas, relevansi, dampak, dan kebutuhan perubahan hukum. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya dapat digunakan dalam perencanaan dan pembentukan regulasi. Pola tersebut sejalan dengan gagasan *regulatory feedback loop* yang menempatkan pengalaman implementasi sebagai dasar pembelajaran dalam pembentukan regulasi berikutnya.[23]

2. Lingkup Analisis dan Evaluasi Hukum dan Pemantauan dan Peninjauan

Analisis dan Evaluasi Hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas daripada evaluasi terhadap satu jenis peraturan tertentu. Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum BPHN mengembangkan evaluasi melalui sejumlah dimensi untuk menilai permasalahan dalam

Analisis dan Evaluasi Hukum.

21 Ade Irawan Taufik, "Mekanisme Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-undangan (Gagasan Sederhana dalam Pengaturan Lebih Lanjut Pemantauan Peninjauan)," *Jurnal Rechts Vinding* 10, no. 2 (2021).

22 Bisariyadi Lumbantoruan, "Desain Strategi Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-undangan dalam Mendukung Agenda Penataan Regulasi," *Jurnal Rechts Vinding* 10, no. 2 (2021).

23 Claudio M. Radaelli, "The Diffusion of Regulatory Impact Analysis—Best Practice or Lesson-Drawing?," *European Journal of Political Research* 43, no. 5 (2004): 723–747, DOI: 10.1111/j.0304-4130.2004.00172.x; Claire A. Dunlop, "Learning in the Bathtub: The Micro and Macro Dimensions of the Causal Relationship between Learning and Policy Change," *Policy & Society* 36, no. 2 (2017): 304–319.

peraturan dan pelaksanaannya.[24] Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa evaluasi hukum tidak semata-mata menguji kesesuaian norma, tetapi juga mempertimbangkan efektivitas dan kondisi hukum dalam praktik.

Perkembangan literatur evaluasi regulasi memperkuat pemahaman tersebut. Coglianese menekankan bahwa kinerja regulasi perlu dinilai berdasarkan dampak aktual dan bukan hanya berdasarkan kepatuhan formal terhadap tujuan awal regulasi.[25] Radaelli dan De Francesco juga menunjukkan bahwa kualitas regulasi perlu dikaitkan dengan proses kebijakan, bukti, dan pengalaman penerapan regulasi.[26] Karena itu, evaluasi tidak berhenti pada pertanyaan apakah suatu peraturan mencapai tujuan ketika dibentuk, tetapi juga apakah tujuan tersebut masih relevan terhadap kebutuhan masyarakat yang berkembang.

Pemantauan dan Peninjauan mempunyai objek yang lebih spesifik karena secara normatif diarahkan pada pelaksanaan Undang-Undang. Kekhususan tersebut merupakan konsekuensi dari pilihan pembentuk undang-undang untuk menyediakan mekanisme tertentu terhadap Undang-Undang setelah berlaku. Dengan demikian, tidak tepat menyamakan seluruh kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum dengan Pemantauan dan Peninjauan. Sebaliknya, Pemantauan dan Peninjauan merupakan salah satu bentuk evaluasi ex post yang memiliki dasar hukum dan objek tertentu dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan.

Perbedaan tersebut penting agar penguatan Pemantauan dan Peninjauan tidak dilakukan dengan mempersempit Analisis dan Evaluasi Hukum. Evaluasi hukum dapat mencakup peraturan perundang-undangan, pelaksanaan kebijakan, praktik hukum, dan perkembangan kebutuhan masyarakat. OECD bahkan mendorong penggunaan berbagai pendekatan evaluasi secara proporsional sesuai karakteristik regulasi yang dievaluasi.[27] Karena itu, metodologi Analisis dan Evaluasi Hukum perlu dipertahankan sebagai metodologi yang berkembang, bukan sebagai metode tertutup yang hanya menggunakan indikator tertentu.

Pada saat yang sama, Pemantauan dan Peninjauan tidak cukup dipandang sebagai kegiatan pengumpulan data administratif. Data mengenai implementasi harus dianalisis untuk menghasilkan penilaian terhadap efektivitas dan relevansi Undang-Undang. Taufik menempatkan Pemantauan dan Peninjauan sebagai mekanisme yang dapat menghasilkan umpan balik bagi penyempurnaan peraturan.[28] Pandangan tersebut memperlihatkan

24 Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2019).

25 Cary Coglianese, *Measuring Regulatory Performance: Evaluating the Impact of Regulation and Regulatory Policy* (Paris: OECD Publishing, 2012).

26 Claudio M. Radaelli dan Fabrizio De Francesco, *Regulatory Quality in Europe: Concepts, Measures and Policy Processes* (Manchester: Manchester University Press, 2007), hlm. 61–84.

27 OECD, *Reviewing the Stock of Regulation: OECD Best Practice Principles for Regulatory Policy*, khususnya prinsip mengenai *portfolio of approaches*, proporsionalitas, efektivitas, efisiensi, dan penilaian dampak aktual (Paris: OECD Publishing, 2020), DOI: 10.1787/1a8f33bc-en.

28 Ade Irawan Taufik, Op. Cit.

bahwa nilai Pemantauan dan Peninjauan terletak pada kemampuannya menghasilkan pengetahuan yang dapat digunakan dalam evaluasi dan pembentukan kebijakan hukum.

3. Analisis dan Evaluasi Hukum sebagai Evaluasi terhadap Kinerja dan Relevansi Regulasi

Evaluasi ex post tidak seharusnya hanya membandingkan tujuan awal regulasi dengan hasil implementasinya. Regulasi dapat berhasil mencapai tujuan awal tetapi menjadi tidak relevan karena perubahan sosial, ekonomi, teknologi, atau perkembangan hukum. Sebaliknya, regulasi dapat belum mencapai tujuan awal karena persoalan implementasi, desain kelembagaan, keterbatasan sumber daya, atau ketidaksesuaian dengan kebutuhan masyarakat.

Perspektif *responsive regulation* memperkuat pendekatan tersebut. Baldwin dan Black menekankan bahwa regulasi yang responsif harus peka terhadap kinerja rezim regulasi itu sendiri, lingkungan kelembagaan, karakter instrumen regulasi, serta perubahan yang terjadi dalam lingkungan regulasi. Evaluasi karena itu tidak hanya menilai apakah suatu regulasi mencapai tujuan yang ditetapkan, tetapi juga apakah regulasi tersebut masih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang berubah.[29]

Karena itu, Analisis dan Evaluasi Hukum perlu menjawab sekurang-kurangnya tiga persoalan: apakah regulasi bekerja sebagaimana dimaksud, apa dampak aktual yang ditimbulkan, dan apakah regulasi tersebut masih diperlukan dalam kondisi sekarang. Pendekatan ini sejalan dengan *post-implementation review* di Inggris yang menilai bagaimana suatu undang-undang bekerja dalam praktik dibandingkan dengan tujuan dan indikator yang ditetapkan sebelumnya.[30] Australia juga menerapkan *post-implementation review* dengan mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, dampak aktual, biaya dan manfaat, serta distribusi dampak.[31]

Korea menunjukkan pendekatan yang menghubungkan evaluasi ex post dengan kebijakan regulasi secara lebih sistematis. Evaluasi dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas regulasi dan dapat dikaitkan dengan mekanisme seperti *sunset regulation*.[32] Dari berbagai praktik tersebut dapat ditarik prinsip bahwa evaluasi ex post harus menghasilkan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan regulasi, bukan berhenti sebagai dokumen evaluasi.

Prinsip tersebut relevan dengan kebutuhan Indonesia. Hasil Analisis dan Evaluasi

29 Robert Baldwin dan Julia Black, "Really Responsive Regulation," *The Modern Law Review* 71, no. 1 (2008): 59–94, DOI: 10.1111/j.1468-2230.2008.00681.x.

30 UK Government, *Guide to Making Legislation*, Chapter 40, "Post-Legislative Scrutiny and Post-Implementation Review"; lihat juga UK Parliament, "Post-legislative scrutiny," mengenai pemeriksaan terhadap bagaimana suatu undang-undang bekerja setelah diberlakukan.

31 Australian Government, Office of Impact Analysis, "Post-implementation reviews," 5 August 2024. Dalam mekanisme tersebut, evaluasi dapat mencakup *appropriateness, effectiveness, efficiency*, dampak aktual, biaya dan manfaat, konsultasi, serta distribusi dampak.

32 OECD, *Regulatory Policy in Korea: Towards Better Regulation* (Paris: OECD Publishing, 2017), DOI: 10.1787/9789264274600-en.

Hukum harus dapat memberikan dasar bagi pilihan untuk mempertahankan, mengubah, mengganti, menyederhanakan, atau mencabut regulasi. Lumbantoruan dan Sjarif menegaskan pentingnya *ex post review* dalam mendukung *evidence-based regulation*, khususnya agar perubahan regulasi didasarkan pada bukti mengenai pelaksanaan regulasi yang telah ada.[33] Dengan demikian, evaluasi menjadi mekanisme penghubung antara pengalaman implementasi dan keputusan regulasi berikutnya.

4. Permenkum Nomor 1 Tahun 2024 dan Fragmentasi Kelembagaan Evaluasi

Perkembangan organisasi Kementerian Hukum menunjukkan adanya pembagian fungsi antara unit yang melaksanakan Pemantauan dan Peninjauan dengan unit yang melaksanakan Analisis dan Evaluasi Hukum. Secara kelembagaan, diferensiasi tersebut dapat mendukung spesialisasi dan pembagian pekerjaan. Namun, diferensiasi organisasi tidak dengan sendirinya membentuk integrasi substantif.

Permenkum Nomor 1 Tahun 2024 perlu dilihat dalam konteks tersebut. Pengaturan organisasi yang memisahkan fungsi Pemantauan dan Peninjauan dari fungsi Analisis dan Evaluasi Hukum dapat memperjelas tugas masing-masing unit, tetapi apabila tidak disertai mekanisme integrasi data, metodologi, hasil, dan tindak lanjut, pemisahan tersebut berpotensi memperkuat fragmentasi evaluasi. Kondisi ini penting karena evaluasi regulasi pada dasarnya membutuhkan keterhubungan antara data implementasi, analisis hukum, penilaian dampak, rekomendasi, dan pemanfaatannya dalam perencanaan regulasi.

Penguatan koordinasi karena itu tidak harus dilakukan dengan melebur unit organisasi. Kementerian Hukum dapat menjalankan fungsi koordinatif melalui standardisasi metodologi, konsolidasi data, *quality assurance*, penyusunan sintesis evaluasi, serta pengawalan tindak lanjut. Model tersebut konsisten dengan prinsip *whole-of-government oversight* yang dikembangkan OECD dalam pengelolaan evaluasi regulasi.[34]

Dalam kerangka tersebut, BPHN memiliki posisi penting dalam penyediaan pengetahuan hukum dan sintesis lintas sektor, sedangkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah tetap menjalankan evaluasi sesuai kewenangan sektoralnya. Masyarakat juga perlu ditempatkan sebagai sumber informasi mengenai pengalaman penerapan hukum. Evaluasi yang demikian memungkinkan hasil Pemantauan dan Peninjauan serta kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum tidak berhenti pada masing-masing unit, tetapi menjadi bahan bagi pembinaan dan pembangunan hukum nasional.

5. Ketidaktepatan Pasal 97C dan Rekonstruksi Pengaturan

Persoalan normatif yang paling jelas terdapat dalam Pasal 97C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah. Ketentuan tersebut memberikan

33 Bisariyadi Lumbantoruan dan Fitrah Akbar Sjarif, "Evidence-Based Regulation: Pendekatan Ex-Post Review dalam Perubahan Peraturan Perundang-undangan," *Jurnal Rechts Vinding* 13, no. 3 (2024).

34 OECD, *Reviewing the Stock of Regulation: OECD Best Practice Principles for Regulatory Policy* (Paris: OECD Publishing, 2020), khususnya prinsip *whole-of-government oversight* dan integrasi evaluasi ex post dalam siklus regulasi.

kewenangan kepada Menteri untuk melakukan Analisis dan Evaluasi terhadap jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (1), Pasal 54 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 58.[35]

Apabila ketentuan tersebut dibaca secara sistematis, seluruh pasal yang dirujuk berada dalam rangkaian pembentukan dan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, objek yang dirujuk Pasal 97C berada pada wilayah *ex ante regulation*, sedangkan Analisis dan Evaluasi Hukum dalam pengertian evaluasi ex post ditujukan terhadap hukum yang telah berlaku. Perbedaan tersebut menunjukkan ketidaksesuaian antara nomenklatur Analisis dan Evaluasi dengan materi yang dirujuk.[36]

Harmonisasi dan evaluasi ex post mempunyai fungsi yang berbeda. Harmonisasi merupakan mekanisme pengendalian kualitas rancangan sebelum ditetapkan, sedangkan evaluasi ex post menilai regulasi berdasarkan pengalaman setelah berlaku. Baldwin, Cave, dan Lodge menempatkan pengendalian dan evaluasi sebagai bagian yang berbeda dalam pengelolaan regulasi.[37] Karena itu, penggunaan nomenklatur Analisis dan Evaluasi pada Pasal 97C menimbulkan persoalan sistematika.

Rekonstruksi yang diperlukan bukan sekadar memperbaiki istilah, tetapi memperjelas arsitektur hubungan evaluasi dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 95A perlu diperkuat dengan rumusan yang menghubungkan Pemantauan dan Peninjauan dengan pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Hukum sebagai evaluasi ex post. Rumusan tersebut tidak dimaksudkan menjadikan Analisis dan Evaluasi Hukum sebagai tahapan yang selalu mengikuti Pemantauan dan Peninjauan, tetapi memastikan bahwa hasil Pemantauan dan Peninjauan dapat menjadi bagian dari basis evaluasi hukum yang lebih luas.

Sebaliknya, Pasal 97C lebih tepat dikembalikan kepada substansi harmonisasi yang memang dirujuk oleh pasal-pasal tersebut. Dengan demikian, perubahan istilah "Analisis dan Evaluasi" menjadi "Harmonisasi" akan mengembalikan konsistensi antara nomenklatur, objek, dan sistematika pengaturan.[38] Rekonstruksi tersebut sekaligus menghindari pencampuran rezim *ex ante* dan *ex post* dalam satu ketentuan.

6. Ius Constituendum Evaluasi Hukum Nasional

Rekonstruksi pengaturan perlu diarahkan pada terbentuknya sistem evaluasi hukum yang berkesinambungan. Pengaturan tidak cukup hanya menentukan siapa yang

35 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Pasal 97C.

36 Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 324–331; lihat pula Robert Baldwin, Martin Cave, dan Martin Lodge, *Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice*, 2nd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2012), hlm. 277–306.

37 Robert Baldwin, Martin Cave, dan Martin Lodge, *Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice*, 2nd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2012), hlm. 277–306.

38 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Pasal 46 ayat (2), Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (1), Pasal 54 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), Pasal 58, dan Pasal 97C.

melakukan evaluasi, tetapi juga harus menjamin hubungan antara data implementasi, metode evaluasi, hasil analisis, rekomendasi, dan tindak lanjut. Hal ini penting karena evaluasi yang tidak memiliki mekanisme tindak lanjut hanya menghasilkan informasi tanpa pengaruh yang memadai terhadap kualitas regulasi.

Pengalaman Australia, Inggris, dan Korea menunjukkan bahwa evaluasi ex post dapat dikembangkan melalui instrumen yang berbeda sesuai sistem hukum masing-masing.[39] Perbandingan tersebut tidak berarti bahwa Indonesia harus mengadopsi salah satu model secara utuh. Prinsip yang relevan bagi Indonesia adalah perlunya evaluasi yang berbasis bukti, proporsional terhadap dampak regulasi, dilakukan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan, melibatkan pemangku kepentingan, dan memiliki hubungan dengan proses pembentukan atau perubahan regulasi.[40]

Dalam konteks kelembagaan, Kementerian Hukum perlu menjalankan fungsi koordinatif tanpa mengambil alih kewenangan sektoral kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Fungsi koordinatif tersebut dapat mencakup penyusunan standar dan metodologi, konsolidasi informasi, pengembangan basis data evaluasi, penjaminan mutu, serta penyusunan rekomendasi lintas sektor. BPHN dapat memperkuat fungsi tersebut melalui pengembangan metodologi Analisis dan Evaluasi Hukum dan sintesis hasil evaluasi sebagai bagian dari pembangunan hukum nasional.[41]

Konstruksi tersebut juga memperkuat hubungan antara evaluasi dan perencanaan legislasi. Hasil evaluasi seharusnya dapat digunakan untuk menentukan kebutuhan perubahan Undang-Undang, penyusunan peraturan pelaksana, penyederhanaan regulasi, maupun pencabutan ketentuan yang tidak lagi relevan. Lumbantoruan menunjukkan pentingnya menghubungkan Pemantauan dan Peninjauan dengan perencanaan regulasi, sedangkan penelitian mengenai *post-legislative scrutiny* menunjukkan bahwa salah satu persoalan penting evaluasi adalah lemahnya hubungan hasil evaluasi dengan tindak lanjut legislasi.[42]

Dengan demikian, rekonstruksi pengaturan Analisis dan Evaluasi Hukum tidak dimaksudkan untuk menciptakan mekanisme baru, melainkan memperjelas hubungan antara mekanisme yang telah berkembang. Analisis dan Evaluasi Hukum tetap dipahami sebagai evaluasi ex post yang luas dan dinamis; Pemantauan dan Peninjauan tetap

39 Australian Government, Office of Impact Analysis, *Post-Implementation Reviews*; UK Government, *Guide to Making Legislation*, Chapter 40; OECD, *Regulatory Policy in Korea: Towards Better Regulation* (Paris: OECD Publishing, 2017).

40 OECD, *Reviewing the Stock of Regulation: OECD Best Practice Principles for Regulatory Policy* (Paris: OECD Publishing, 2020), DOI: 10.1787/1a8f33bc-en.

41 Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015*, Pasal 1031–1032; lihat juga Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPHN Tahun 2025*, mengenai fungsi Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional serta Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum.

42 Rika Ruhpinesthi dan Ahmad Fathoni Wafi, "Post-Legislative Scrutiny sebagai Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat: Pengaturan, Praktik, dan Problematika," *Jurnal Rechts Vinding* 13, no. 3 (2024).

sebagai mekanisme yang secara khusus diatur untuk memperoleh informasi dan menilai pelaksanaan Undang-Undang; sedangkan hasil keduanya harus dapat digunakan sebagai umpan balik dalam pembangunan dan pembentukan hukum. Pendekatan tersebut sekaligus memberikan dasar bagi pembentukan sistem evaluasi regulasi nasional yang lebih koheren tanpa menghilangkan pembagian kewenangan sektoral.[43]

D. Penutup

Perkembangan Analisis dan Evaluasi Hukum dan Pemantauan dan Peninjauan menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki basis bagi penyelenggaraan evaluasi hukum setelah peraturan berlaku, tetapi hubungan keduanya belum dirumuskan secara memadai dalam kerangka peraturan perundang-undangan. Analisis dan Evaluasi Hukum berkembang sebagai fungsi evaluasi hukum dalam pembinaan hukum nasional dengan ruang lingkup yang lebih luas, sedangkan Pemantauan dan Peninjauan memperoleh dasar normatif sebagai mekanisme khusus untuk memperoleh informasi dan menilai pelaksanaan Undang-Undang. Dengan demikian, keduanya tidak perlu diposisikan sebagai mekanisme yang saling menggantikan, melainkan sebagai bagian dari ekosistem evaluasi hukum yang saling memberikan umpan balik bagi pembangunan dan pembentukan hukum.

Persoalan normatif terutama terlihat dalam Pasal 97C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Ketentuan tersebut menggunakan nomenklatur Analisis dan Evaluasi untuk merujuk pada ketentuan yang secara sistematis berkaitan dengan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan. Konstruksi tersebut menimbulkan ketidaksesuaian antara nomenklatur, objek, dan tahapan regulasi karena Analisis dan Evaluasi Hukum dalam konteks evaluasi ex post ditujukan terhadap hukum yang telah berlaku, sedangkan harmonisasi merupakan bagian dari proses ex ante.

Oleh karena itu, rekonstruksi pengaturan perlu dilakukan dengan memperjelas hubungan Analisis dan Evaluasi Hukum dengan Pemantauan dan Peninjauan dalam Pasal 95A serta mengembalikan Pasal 97C pada substansi harmonisasi. Rekonstruksi tersebut tidak dimaksudkan untuk menjadikan Analisis dan Evaluasi Hukum sebagai tahapan yang selalu mengikuti Pemantauan dan Peninjauan, tetapi untuk memastikan bahwa informasi dan hasil Pemantauan dan Peninjauan dapat menjadi bagian dari basis evaluasi hukum yang lebih luas. Pada tingkat kelembagaan, integrasi tersebut dapat dilakukan melalui fungsi koordinatif Kementerian Hukum berupa standardisasi metodologi, konsolidasi data, penjaminan mutu, sintesis hasil evaluasi, dan pengawalan tindak lanjut, tanpa menghilangkan kewenangan sektoral kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, khususnya

43 Bisariyadi Lumbantoruan dan Fitrah Akbar Sjarif, Op. Cit.

dengan memperjelas hubungan Analisis dan Evaluasi Hukum dan Pemantauan dan Peninjauan dalam Pasal 95A serta menyesuaikan Pasal 97C agar konsisten dengan materi harmonisasi. Selanjutnya, Kementerian Hukum perlu mengembangkan pedoman evaluasi hukum yang menghubungkan data pelaksanaan, metode evaluasi, rekomendasi, dan tindak lanjut ke dalam satu sistem evaluasi yang berkelanjutan. Hasil evaluasi tersebut perlu dimanfaatkan dalam perencanaan, perubahan, penyederhanaan, maupun pencabutan peraturan perundang-undangan sehingga evaluasi hukum benar-benar berfungsi sebagai umpan balik dalam siklus pembangunan hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Baldwin, Robert, Martin Cave, dan Martin Lodge. *Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice*. Edisi ke-2. Oxford: Oxford University Press, 2012.

Coglianese, Cary. *Measuring Regulatory Performance: Evaluating the Impact of Regulation and Regulatory Policy*. Paris: OECD Publishing, 2012.

Hutchinson, Terry. *Researching and Writing in Law*. Edisi ke-4. Pyrmont: Lawbook Co., 2018.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.

Radaelli, Claudio M., dan Fabrizio De Francesco. *Regulatory Quality in Europe: Concepts, Measures and Policy Processes*. Manchester: Manchester University Press, 2007.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

Baldwin, Robert, dan Julia Black. "Really Responsive Regulation." *The Modern Law Review* 71, no. 1 (2008): 59–94. DOI: 10.1111/j.1468-2230.2008.00681.x.

Dunlop, Claire A. "Learning in the Bathtub: The Micro and Macro Dimensions of the Causal Relationship between Learning and Policy Change." *Policy & Society* 36, no. 2 (2017): 304–319.

Dunlop, Claire A., dan Claudio M. Radaelli. "Does Policy Learning Meet the Standards of an Analytical Framework of the Policy Process?" *Policy Studies Journal* 46, no. S1 (2018): S48–S68. DOI: 10.1111/psj.12250.

Lumbantoruan, Bisariyadi. "Desain Strategi Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-undangan dalam Mendukung Agenda Penataan Regulasi." *Jurnal Rechts Vinding* 10, no. 2 (2021).

Lumbantoruan, Bisariyadi, dan Fitrah Akbar Sjarif. "Evidence-Based Regulation: Pendekatan Ex-Post Review dalam Perubahan Peraturan Perundang-undangan." *Jurnal Rechts Vinding* 13, no. 3 (2024).

Radaelli, Claudio M. "Better Regulation in Europe: Between Public Management and Regulatory Reform." *Public Administration* 87 (2009). DOI: 10.1111/j.1467-9299.2009.01771.x.

Radaelli, Claudio M. "The Diffusion of Regulatory Impact Analysis—Best Practice or Lesson-Drawing?" *European Journal of Political Research* 43, no. 5 (2004): 723–747. DOI: 10.1111/j.0304-4130.2004.00172.x.

Ruhpinesthi, Rika, dan Ahmad Fathoni Wafi. "Post-Legislative Scrutiny sebagai Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat: Pengaturan, Praktik, dan Problematika." *Jurnal Rechts Vinding* 13, no. 3 (2024).

Taufik, Ade Irawan. "Mekanisme Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-undangan (Gagasan Sederhana dalam Pengaturan Lebih Lanjut Pemantauan Peninjauan)." *Jurnal Rechts Vinding* 10, no. 2 (2021): 283–301.

Australian Government, Office of Impact Analysis. "Post-Implementation Reviews." 5 Agustus 2024.

Department for Business and Trade, UK Government. *Producing Post-Implementation Reviews: Principles of Best Practice*. London: UK Government, 2024.

OECD. *Regulatory Policy in Korea: Towards Better Regulation*. Paris: OECD Publishing, 2017. DOI: 10.1787/9789264274600-en.

OECD. *Reviewing the Stock of Regulation: OECD Best Practice Principles for Regulatory Policy*. Paris: OECD Publishing, 2020. DOI: 10.1787/1a8f33bc-en.

UK Government. *Guide to Making Legislation*. Chapter 40: "Post-Legislative Scrutiny and Post-Implementation Review."

UK Parliament. "Post-Legislative Scrutiny."

C. Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019 tentang Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum.

BIODATA PENULIS

Ahmad Haris Junaidi merupakan mahasiswa magister hukum pada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan mengambil penjurusan kenegaraan. Selain itu penulis juga merupakan perancang peraturan perundang-undangan pada Kementerian Hukum sejak tahun 2016.

Beberapa jurnal yang pernah disusun antara lain Urgensi dan Tantangan Indonesia Dalam Aksesi Konvensi Apostille (Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, 2018), Optimalisasi Fungsi JDIHN Dalam Menjamin Ketersediaan Dan Keautentikan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Yang Terkonsolidasi Demi Ketahanan Hukum Nasional (Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, 2025), danTransformasi Konsep Keadaan Darurat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (jurnal legislasi, 2026).

Irsyaf Marsal, merupakan dosen pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Penulis merupakan pengajar di bidang hukum ketatanegaraan. Beberapa jurnal yang telah ditulis antara lain: Kebijakan Pengelolaan Aliran Sungai Melalui Partisipasi Masyarakat, Strategi Penanggulangan Pencemaran Berkelanjutan (Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 2026), Legal Analysis of the Impact of Changes to the Election Law on the Potential for Authoritarianism in Government (Syiah Kuala Law Journal, 2026), Harmonization of Regulations on the Digitalization of Government Financial Accountability and Bureaucratic Reform at the Ministry of Communications and Digital Affairs (International Journal of Social Sciences and Humanities, 2026), dan The function of legislation in ensuring legal certainty and good governance (Media Hukum Indonesia (MHI), 2026).